

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Islam tidak menentukan mana pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya, namun yang penting adalah pekerjaan tersebut sejalan dengan tuntutan Islam dan mendapatkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Namun pekerjaan yang sangat disukai oleh Islam adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan usahanya sendiri, sedangkan sebaik-baiknya pekerjaan yaitu yang kuat lagi amanah dan terpercaya. Maka masalah pengupahan yang wajar juga sangat ditekankan sehingga keduanya saling berkaitan. Upah merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usaha atau jasa yang telah diberikan. (Ghofur 2020, 7)

Dalam hukum ekonomi syariah disebut sebagai *ijarah*. Menurut para ulama *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara terminologi *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian (Ghazaly dkk 2010, 277).

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa (MUI 2000, 1).

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis nabi dan ketetapan *ijma'*

ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* yaitu dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Kementrian Agama RI)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya hingga usia dua tahun. Jika sang ibu enggan menyusui anaknya, baik karena alasan yang dibenarkan seperti sakit, atau alasan yang tidak dibenarkan seperti meminta upah yang tidak wajar. Maka ayah boleh mencari wanita lain untuk menyusui anaknya dan memberikan upah atau imbalan yang patut kepada wanita tersebut, maka tidaklah berdosa bagi ayah disini (Shihab 2009, 611).

Penjelasan ayat tersebut menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan dan adanya kewajiban membayar yang pantas atas jasa yang diterima. Dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak. Jika upah yang dibayarkan kepada seorang pekerja dikurangi tanpa pengurangan tenaga kerja, itu dianggap tidak dapat dibenarkan. (Harun 2017, 123). Upah adalah uang yang dibayarkan seolah-olah pembayar jasa dihabiskan untuk sesuatu dan upah dibayarkan atas jasa yang diberikan, sehingga layak bagi pekerja untuk menerima upah yang layak dan wajar. Karena pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha majikan maka berkewajiban majikan untuk mensejahterakan para pekerjanya (Lubis, Wajdi 2012, 167).

Dalam kajian fikih muamalah *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. *Ijarah* memiliki arti sama dengan upah atau sewa. Pendapatan yang diterima dari transaksi *ijarah* disebut *ujrah* yang merupakan salah satu rukun *ijarah*. *Ujrah* merupakan *iwadh* (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh *mu'jir*. Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan dan ulama sepakat bahwa *ujrah* harus diketahui oleh kedua belah pihak dan upah yang diberikan harus memperhatikan aspek keadilan dan kelayakan (Suhendi 2017, 121).

Ujrah yang paling banyak dilakukan di lingkungan masyarakat biasanya mempekerjakan orang lain yang terkait dengan sesuatu yang bernilai jual, seperti mempekerjakan buruh untuk bongkar muat buah sawit. Terdapat dua perusahaan yang mengelola buah sawit menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah di Kecamatan Jujuhan tepatnya di Desa Sirih Sekapur. Perusahaan tersebut yaitu PT Sawit Jujuhan Abadi selanjutnya disingkat dengan SJA dan PT Bungo Suko Menanti yang selanjutnya disingkat dengan BSM. Kedua perusahaan ini tidak memiliki kebun sawit pribadi perusahaan, maka dari itu mereka hanya mengandalkan buah sawit yang dijual oleh masyarakat kepada perusahaan karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Jujuhan ini memiliki lahan perkebunan sawit. Untuk mengelola TBS (Tandan Buah Segar) sawit menjadi minyak, maka perusahaan ini tentu membutuhkan tenaga pekerja untuk membongkar buah sawit dari mobil truck masyarakat yang datang menjual buahnya ke perusahaan tersebut.

Kedua perusahaan tersebut memiliki model pengupahan yang berbeda namun tarif upah pekerja bongkar pada kedua perusahaan ini sama, Pada PT Bungo Suko Mananti (BSM) pembayaran upah bongkar diberikan oleh sopir berdasarkan jumlah sawit yang pekerja bongkar setiap harinya. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Ali (2024) selaku pekerja bongkar muat sawit di PT BSM, beliau menyatakan bahwa upah yang didapatkan sesuai dengan berapa

jumlah buah yang mereka bongkar, jika buah yang dibongkar sebanyak 10 ton maka upah yang diterima yaitu sebanyak 10 ton tersebut dan tidak ada potongan yang mempengaruhi upahnya.

Akan tetapi lain halnya dengan PT SJA, di sini pekerja/buruh membongkar buah sawit dari mobil *truck* atau *pick up* yang datang dari masyarakat. Setelah buah sawit dibongkar selanjutnya buah sawit akan disortir oleh pihak PT, kemudian buah yang tidak layak akan dikembalikan. Di sini pekerja akan memuat kembali buah sortiran tersebut ke dalam truck.

PT Sawit Jujuhan Abadi memiliki 92 orang buruh bongkar muat buah sawit yang pekerjaannya dibagi menjadi 2 *shift*, yaitu *shift* A sejumlah 46 orang dan *shift* B 46 orang. Setiap harinya pekerja harus masuk sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan giliran (*shift*) masing-masing. Dalam kesepakatannya buruh mulai bekerja dari jam 07.00-17.00 WIB tetapi jika buah sedang banyak terkadang mereka lembur sampai malam hari dan upah yang diberikan pihak PT kepada buruh bongkar yaitu sejumlah Rp. 15.000/ton setiap buah sawit yang mereka bongkar, jumlah upah yang mereka dapatkan tergantung berapa jumlah sawit yang telah mereka bongkar hari tersebut dan akan langsung dibayarkan setelah pekerjaan selesai.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Amrizal, seorang pekerja bongkar di PT SJA, beliau menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan, upah yang diberikan pihak PT kepada mereka yaitu Rp. 15.000/ton disetiap buah sawit yang mereka bongkar. Tetapi kenyataannya upah yang diterima tidak sesuai dengan jumlah buah sawit yang dibongkar karena upah yang diberikan berdasarkan jumlah berat bersih sawit yang diterima oleh perusahaan. Selanjutnya juga terdapat potongan pokok sebesar 4% terhadap buah yang diterima perusahaan dan potongan ini berpengaruh terhadap jumlah upah yang akan para buruh bongkar dapatkan. Selain itu upah yang didapatkan dari perusahaan akan dipotong lagi oleh ketua kelompok sebesar Rp. 5.000 perton sehingga upah yang diterima hanya sebesar Rp. 10.000/ton. (Amrizal, 2024)

Selanjutnya Bapak Marji sebagai pembongkar sawit juga menyatakan bahwa jika terjadi pengembalian buah karena adanya penyortiran maka itu akan berdampak kepada upah yang didapatkan, jika membongkar buah seberat 10 ton maka upah yang akan didapatkan sejumlah Rp. 150.000 tetapi buah tersebut disortir dan yang tidak layak akan dikembalikan lagi sekitar 1 ton maka upah yang diterima hanya 9 ton yaitu sejumlah Rp. 135.000 berat bersih setelah disortir. Sedangkan para pekerja membongkar buah seberat 10 ton dan memuatnya kembali ke dalam mobil sebanyak 1 ton, namun upahnya tidak dikeluarkan (Marji, 2024).

Selanjutnya peneliti juga berbincang dengan Bapak Andi selaku sopir truck yang mengantar buah sawit ke PT SJA tersebut, beliau menyatakan bahwa para sopir hanya mengetahui tarif upah pembongkar buah sawit di PT SJA tersebut tetapi untuk sistem pelaksanaan upahnya mereka tidak mengetahui (Andi, 2024)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa permasalahannya di sini adalah dalam pelaksanaan upah di PT SJA ini terdapat sejumlah hak pekerja yang tidak dikeluarkan, karena perusahaan hanya menghitung upah berdasarkan jumlah buah bersih yang mereka terima, sedangkan pekerja membongkar semua buah yang ada di dalam truck tersebut. Seharusnya perusahaan membayar upah para pekerja sesuai dengan usaha yang telah dikeluarkannya.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana fikih muamalah menyikapi mengenai upah buruh ini. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **Pembayaran Upah Buruh Bongkar Muat Buah Sawit dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di PT. Sawit Jujuhan Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan

fikih muamalah terhadap pembayaran upah buruh bongkar muat buah sawit pada PT Sawit Jujuhan Abadi Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan pekerja sawit dari panen hingga penjualan ke perusahaan?
2. Bagaimana sistem pembayaran upah buruh bongkar muat buah sawit di PT Sawit Jujuhan Abadi di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pembayaran upah buruh bongkar muat buah sawit pada PT Sawit Jujuhan Abadi di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan sistem pengupahan pekerja sawit dari panen hingga penjualan ke perusahaan.
2. Untuk mendeskripsikan sistem pembayaran upah buruh bongkar muat buah sawit di PT Sawit Jujuhan Abadi di Kecamatan Jujuhan
3. Untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap pembayaran upah buruh bongkar muat buah sawit pada PT Sawit Jujuhan Abadi di Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar pelaksanaan bermuamalah tidak melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*. Terkhususnya dalam bidang upah mengupah.

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkaya pemikiran keislaman terutama mengenai perspektif fikih muamalah dalam sistem upah buruh bongkar sawit

2. Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca terutama mengenai perspektif fikih muamalah dalam sistem upah buruh bongkar sawit.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini hendaknya menjadi gambaran konkrit atas studi yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai perspektif fikih muamalah dalam permasalahan upah buruh bongkar sawit ini.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur yang penulis lakukan yaitu dengan melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis, seperti skripsi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nadia Permata Sari NIM 1813040110 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Upah Buruh Tani di Korong Andaleh Nagari Tandikek Selatan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Menurut Akad *Ujrah*”. Rumusan masalah dalam skripsi ini membahas tentang upah buruh tani di Korong Andaleh Nagari Tandikek Selatan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman apakah sudah sesuai dengan ketentuan akad *ujrah* dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah buruh tani di Korong Andaleh yaitu setiap buruh yang bekerja diberi upah sebesar Rp. 80.000 perhari. Pembayarannya dilakukan satu kali dalam setahun dengan cara memberitahukan kepada pengguna jasa buruh tani bahwa upah buruh tani harus dibayarkan sebelum bulan Ramadhan dan upah yang didapatkan oleh buruh tani dikurangi dengan denda sebesar Rp. 25.000 setiap buruh tani yang tidak hadir dalam bekerja, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah upah buruh tani Korong Andaleh Nagari Tandikek Selatan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan akad *ujrah* karena sudah memenuhi syarat dan rukun akad *ujrah*.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah keduanya menyoroti tentang sistem upah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti fokus meneliti tentang upah buruh bongkar sawit berdasarkan analisis hukum fikih muamalah dan permasalahan yang penulis teliti adalah tentang bagaimana kesepakatan upah antara buruh bongkar muat sawit dengan perusahaan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Hama Wasya NIM 1713030205 Program Studi Hukum Ekonomi, Syariah Universitas Negeri Imam Bonjol Padang dengan Judul Skripsi “Pembayaran Upah Sopir PT. Jaso Malindo Perspektif Fikih Muamalah dan UU No. 13 Tahun 2003”. Rumusan masalah dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana perspektif fikih muamalah dan UU No. 13 Tahun 2003 terhadap pembayar upah sopir Jasa Malindo?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran upah yang diberikan kepada sopir berdasarkan sistem persenan yaitu 18% untuk sopir dan 82% untuk induk samang. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 telah ditetapkan adanya Upah Minimum Regional (UMR) dan untuk provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 2.484.000, berdasarkan persenan yang ditetapkan oleh PT jasa malindo pendapatan sopir dalam stau bulan tidak konsisten. Berdasarkan analisis fikih muamalah pembayaran upah sopir jasa malindo ini tidak sesuai dengan konsep *ujrah*, karena pembayaran upah dalam *ujrah* salah satu syaratnya yaitu diketahui, jelas dan tetap. Seharusnya sistem penggajiannya lebih mengarah kepada syirkah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah keduanya sama-sama membahas sistem pembayaran upah pekerja dalam perspektif fikih muamalah dan praktik perusahaan tertentu. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian; penelitian ini berfokus pada upah sopir di PT Jaso Malindo, sementara penelitian penulis tentang meneliti upah buruh bongkar muat sawit PT Sawit Jujuhan Abadi. Selain itu, objek studi ini juga melibatkan analisis terhadap peraturan ketenagakerjaan nasional (UMR),

sedangkan penelitian terkait buruh sawit lebih menitikberatkan pada spesifikasinya di sektor industri perkebunan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Afrizal Arif NIM 1713030129 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pembuat Batu Asahan Di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota”. Rumusan masalah dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem pembayaran upah para pekerja pembuat batu asahan di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota apakah sudah sesuai dengan fikih muamalah?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesepakatan awal pembayaran upah oleh pemilik batu asahan kepada pekerja batu asahan adalah upah yang dibayar oleh pemilik yaitu sebanyak Rp. 8000 perkodi, 1 kodi terdiri dari 2 ikat batu, dan pembayaran upah dilakukan hanya untuk jumlah batu yang bisa diikat saja, batu yang tidak bisa diikat atau rusak tidak dibayarkan upahnya. Menurut analisis fikih muamalah sistem pembayaran upah pembuat batu asahan di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sah karena telah sesuai dengan konsep fikih muamalah dan telah sesuai dengan kesepakatan akad antara pemilik dan pekerja batu asahan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah sama-sama membahas tentang upah yang dianalisis melalui fikih muamalah. Namun perbedaannya adalah terletak pada fokus permasalahan yang penulis teliti, yaitu mengenai tidak terpenuhinya upah buruh bongkar dan upah yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kesepakatan antara pihak buruh dan PT Sawit Jujuhan Abadi.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ardika Amanda Putra NIM 1713030197 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Imam Bonjol Padang dengan Judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Upah Pemetik Kelapa (Studi Kasus di Kenagarian Pilubang Kec. Sungai Limau Kab. Padang Pariaman)”. Rumusan masalah dalam skripsi ini membahas tentang

bagaimana pandangan Fikih muamalah terhadap pengambilan upah pemetik di Kenagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah pemetik kelapa di kenagarian pilubang adalah 10 buah kelapa untuk 100 buah kelapa yang dipetik atau berbentuk uang dengan satuan harga Rp.3000 perkelapa. Menurut fikih muamalah upah yang pemetik kelapa ini telah sesuai dengan pemberian upah menurut konsep *ujrah* karena konsep *ujrah* harus dijelaskan sewaktu akad, dilakukan dalam satu majlis, dan upah yang diberikan harus sesuai dengan upah yang telah dikeluarkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah kedua penelitian sama-sama membahas pelaksanaan upah pekerja dalam perspektif fikih muamalah dengan pendekatan penelitian lapangan dan analisis deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada subjek dan konteks penelitian; penelitian ini fokus pada pemetik kelapa di Kenagarian Pilubang dengan sistem upah berdasarkan jumlah kelapa yang dipetik, sedangkan penelitian peneliti tentang PT Sawit Jujuan Abadi membahas buruh bongkar muat sawit dengan sistem upah yang relevan dengan industri perkebunan. Penelitian ini juga menyoroti pengaruh kelapa yang diminta masyarakat setempat terhadap upah, sedangkan penelitian buruh sawit lebih menekankan mekanisme kerja di sektor industri.

5. Skripsi yang ditulis oleh Redi Afrizal NIM 10825002576 Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2013. Yang berjudul "Upah Buruh Bongkar Muat Pupuk dan Sawit di PT Padasa VI Utama Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam". Rumusan masalah dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tentang upah buruh bongkar muat pupuk dan buah sawit menurut ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah yang buruh terima yaitu sebesar Rp. 15.000/ton setelah diterima terdapat sejumlah uang yang disetorkan kepada ketua buruh tersebut dan uang tersebut merupakan untuk jaminan kesehatan karyawan sehingga

tidak bertentangan dengan konsep upah dalam ekonomi Islam. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang upah bongkar muat sawit di PT. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi dan fokus penelitian, penelitian yang penulis lakukan berada di PT Sawit Jujuhan Abadi dan penelitian penulis berfokus tentang sejumlah hak pekerja buruh bongkar yang tidak di keluarkan oleh pihak PT. Penelitian ini juga menganalisis tentang upah dari segi Ekonomi syariah, berbeda dengan peneliti yang menganalisis dari segi Fikih Muamalah. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian lapangan atau kualitatif.

6. Skripsi yang ditulis oleh Monica NIM 161113066 Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu Tahun 2020. Judul skripsi "Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Sawit Pada PT. Bumi Mentari Karya (BMK) di Kabupaten Muko-Muko dalam Perspektif Ekonomi Islam". Rumusan masalah dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem pengupahan bagi pekerja bongkar muat sawit pada PT. Bumi Mentari Karya (BMK) di Kabupaten Mukomuko apakah telah sesuai dengan konsep ekonomi Islam? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan bagi pekerja bongkar muat sawit pada PT. Bumi Mentari Karya (BMK) di Kabupaten Mukomuko telah diatur dalam perjanjian kerja di awal (akad *ijarah*) yang berbentuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian ini berisi tentang besaran upah yang akan diberikan oleh pihak PT yaitu sebesar Rp. 50.000/ton dan waktu pembayarn upah dibayarkan secara tunai setiap hari setelah selesai pekerjaannya. Berdasarkan analisis ekonomi Islam sistem pengupahan pekerja bongkar muat sawit ini telah sesuai dengan konsep ekonomi Islam baik dari segi perjanjian, besaran upah dan waktu pembayaran upah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti peneliti adalah sama-sama meneliti tentang upah bongkar muat sawit.

Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian, tujuan penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian ini ditinjau dari segi Ekonomi Islam sedangkan penelitian penulis ditinjau dari perspektif fikih muamalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam penelitian di atas, maka penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu dari segi objek dan lokasi penelitiannya. Penelitian yang penulis lakukan yaitu meneliti bagaimana perspektif fikih muamalah terhadap pembayaran upah buruh bongkar muat buah sawit pada PT Sawit Jujuhan Abadi Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo.

1.7 Kerangka Teori

Kerangka teori yang peneliti gunakan dalam pembahasan ini adalah yang ada relevannya dengan objek kajian. Kerangka ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan teori mengenai konsep *ijarah*/Upah dalam fikih muamalah.

Upah dalam ekonomi Islam disebut juga dengan *Ujarah/Ijarah*. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak dan menjual jasa dan sebagainya (Al Hadi 2019, 80).

Para fuqaha sepakat bahwa *ujrah* merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara'*, kebolehan mengenai *ujrah* ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, Hadis dan *ijma'* para ulama. Adapun ketentuan mengenai *ijarah* terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Ibnu Umar

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering (HR. Ibn Majah)

Hadis diatas menunjukkan bahwa kewajiban membayar upah/gaji pekerja dilakukan setelah tugas yang diberikan itu selesai. Pembayaran upah

harus disegerakan karena seseorang pekerja membutuhkan upahnya sebagai imbalan atas jerih payah yang telah dilakukan. Sesama manusia kita semestinya harus saling peduli dalam kebaikan dan kita juga harus komitmen atas suatu perjanjian. Oleh karena Rasulullah menganjurkan untuk segera membayar upah pekerja setelah selesai pekerjaannya karena hal ini termasuk kedalam bagian pemenuhan janji seorang pemberi kerja kepada pekerja/buruh (Al Bassam 2006, 74).

Sebagai bentuk transaksi *ijarah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan rukun *ijarah*, menurut ulama hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari orang yang menyewa dan menyewakan.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu: *Aqaid* (*mu'jir* dan *musta'jir*) yaitu orang yang melaksanakan upah mengupah, *Sighat* (pernyataan ijab dan qabul), *Ujrah* (uang sewa atau upah), *al-manafi'* (manfaat sewa atau upah mengupah) (Muslich 2017, 321).

Selain rukun juga terdapat beberapa syarat dari *ijarah* yaitu: 1) Orang yang berakad harus baligh dan berakal. 2) Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. 3) Manfaat yang muncul dari objek harus diketahui. 4) Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. 5) Objek sewa merupakan sesuatu yang harus dihalalkan oleh syara'. 6) Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (Ningsih 2021, 81).

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, dan pembayaran upah sebaiknya dilakukan segera mungkin berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati.

1.8 Metode Penelitian

Keberhasilan dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan. Menurut sugiyono metode merupakan sebuah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian (Soehartono 2015, 9). Data yang

dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah dan mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan, untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti menggunakan beberapa hal yaitu:

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah riset lapangan dengan teknik wawancara dan pengamatan langsung (observasi) terhadap pihak-pihak yang terkait yang berhubungan langsung dengan penelitian ini (Bungin 2007, 65-66). Dalam penelitian ini peneliti survei langsung ke lapangan dan memahami persoalan yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Alasan memilih penelitian lapangan sebagai jenis penelitian adalah karena data-data yang diambil dan dibutuhkan berupa informasi mengenai upah buruh bongkar sawit di lokasi penelitian peneliti dan peneliti mendapatkan data yang akurat karena peneliti bertemu langsung atau berhadapan langsung dengan informan.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menampilkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mewawancarai pihak PT Sawit Jujuhan Abadi dan Buruh Bongkar muat di PT Sawit Jujuhan Abadi, serta toke dan pekerja sawit di Desa Sirih Sekapur.

1.8.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Herawati et al. 2022, 85). Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada

pekerja buruh bongkar muat sawit dan pekerja PT Sawit Jujuhan Abadi yang berkaitan dengan penelitian ini, serta toke dan pekerja sawit di Desa Sirih Sekapur. Data primer diperoleh dengan menyusun dan mengklasifikasikan hasil wawancara dengan narasumber menjadi satu kalimat yang lebih baku.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, artinya data tersebut adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain secara tidak langsung dari sumber aslinya (Sugiyono 2018, 137). Yang menjadi data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang berasal dari studi kepustakaan yang didapat melalui literatur dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, media cetak, dan beberapa situs yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian. (Nasution 2021, 12). Hal ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti lakukan. Observasi dilakukan dengan cara mengunjungi langsung pihak buruh bongkar muat buah sawit di PT SJA Kecamatan Jujuhan dan pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi lisan, yang dilakukan menurut struktur pembicaraan tertentu oleh dua orang atau lebih, dengan kontak langsung atau jarak jauh, untuk membahas dan menggali informasi

tertentu guna mencapai tujuan tertentu pula (Cahyono 2021, 45). Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yaitu dengan mewawancarai 5 orang pekerja buruh bongkar muat sawit di PT Sawit Jujuhan Abadi dan 1 orang pihak PT Sawit Jujuhan Abadi yang terkait dengan penelitian ini dan 2 orang toke beserta 6 orang pekerja sawit di Desa Sirih Sekapur, 2 orang sopir pabrik PT BSM, 1 orang pihak koperasi.

1.8.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pekerja buruh bongkar muat buah sawit dan pihak PT Sawit Jujuhan Abadi serta para pekerja yang berkaitan dengan proses pengupahan buah sawit mulai dari proses panen sampai penjualan ke perusahaan. Dalam pengambilan informan, teknik yang digunakan adalah *snowbal sampling*, yaitu pengambilan sampel dari jumlah yang sedikit dan terus berkembang karena adanya sistem rujukan berantai dalam perkembangannya, sehingga jumlahnya tidak bisa dipastikan sampai peneliti merasa cukup dalam mendapatkan sumber data untuk dianalisis (Rudini, Azmi 2023, 130) Alasan memilih teknik ini karena teknik *snowbal sampling* digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan yang mampu memberikan keterangan yang relevan dengan penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono 2018, 430). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa data yang ada. Tahapan yang akan dilakukan adalah mengkalifikasikan, menginterpretasikan, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data tersebut (Muhajir 1998, 30-31). Karena analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif maka seluruh data mengenai aspek-aspek penelitian akan didapat dengan cara terjun langsung ke lapangan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara

dan observasi. Selanjutnya pengolahan data akan dilakukan dengan menganalisis masing-masing pertanyaan penelitian satu persatu, kemudian dideskripsikan dalam bentuk bahasa yang verbal kemudian ditarik kesimpulan, pada akhirnya analisis tersebut diharapkan dapat mengemukakan gambaran yang jelas mengenai pembayaran upah buruh bongkar muat sawit di PT Sawit Jujuhan Abadi.

